



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042  
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/ 058 /DISDIKBUD.ME-2/2023


TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

KEPADA  
Lembaga PAUD  
Alamat

: KB TERATAI  
: Desa Danau Gerak  
Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim  
: Kelompok Bermain  
: Sri Damayanti

Jenis Pendidikan  
Pemimpin PenanggungJawab  
Berlaku terhitung mulai tanggal: 14-03-2023 s.d 14-03-2026

Muara Enim, 14 Maret 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM,  
  
IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.  
NIP. 196504301989031004





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ ( 0734 )-421042  
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 421.1/ 058 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN TERATAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) Teratai dari Tn/Ny/Nn. Sri Damayanti selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Kelompok Bermain (KB) Teratai serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB TERATAI  
Jenis Pendidikan : PAUD KB  
Alamat : Desa Danau Gerak  
Kecamatan Semende Darat Ulu  
Kelurahan/Desa : Desa Danau Gerak  
Kecamatan : Kecamatan Semende Darat Ulu  
Kabupaten/Kota : Muara Enim  
Pimpinan/Penanggujawab : Sri Damayanti

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 s.d 14 Maret 2026.


Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 14 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.  
NIP. 196504301989031004